



PUTUSAN

Nomor: 56/Pid.B/2024/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-

1. Nama lengkap : Ali Rahmanto Bin Mursidi;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 21 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Biduri Bulan 9, No.113 A, Rt.008/037, Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ali Rahmanto Bin Mursidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pid.B/2024/PN.Bks tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN.Bks tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Menyatakan terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. 65 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:-

- Uang tunai Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah kotak amal terbuat dari Alumunium dan kaca;
- 1 (satu) Buah kotak amal bertuliskan “Satu Hati”;
- 1 (satu) Buah Flash disk merk KONGSTON berisikan Rekaman pelaku;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua (R2) merk honda supra Fit warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (Satu) Buah Tas warna hitam merk PALAZZO;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dalam perkara a quo dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI perbuatan pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.51 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt. 08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, perbuatan yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Jam 10.30 wib, atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Musholla Al Munawaroh Kp. Pedurenan Rt.004/006 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya—tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 09.51 Wib di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt. 08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, terdakwa mendatangi Masjid Darul Hijrah dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan sebelah kanan samping masjid, kemudian terdakwa berjalan menuju kotak amal yang berada diteras masjid, kemudian kotak amal oleh terdakwa diangkat menggunakan kedua tangan terdakwa kearah toilet, setelah itu kotak amal oleh terdakwa penutupnya dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian pada saat kotak amal terbuka, lalu uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas, setelah itu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Mushola Al Munawaroh yang beralamat di Griya Azizah Kp. Pedurenan Rt.04/006 Kel. Jatiluhur Kec. JATIASIH Kota Bekasi, adapun cara terdakwa masuk kedalam Mushola Al Munawaroh adalah masuk melalui pintu mushola yang tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa masuk kedalam musholah, terdakwa lalu mendekati kotak amal, selanjutnya penutup

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks



kotak amal terdakwa buka dengan menggunakan obeng, setelah penutup kotak amal terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal, lalu uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas yang sudah dibawa oleh terdakwa, pada saat terdakwa ingin keluar dari musholah, kemudian terdakwa ditangkap oleh marbot musholah yang bernama SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASANI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Jatiasih;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa:-

Pertama Masjid Darul Hijrah mengalami kerugian sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Kedua Mushola Al Munawaroh sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan ALI RAHMANTO BIN MURSIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-

1. Saksi SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASANI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 10.30 Wib, di Musholla Al Munawaroh Kp. Pedurenan Rt.004/006 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat dikamar samping imam, kemudian saksi mendengar suara kotak amal seperti sedang dibuka, lalu saksi melihat terdakwa yang sedang membuka kotak amal dengan cara merusak kunci dan langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal, setelah terdakwa berhasil membawa uang yang berada didalam kotak amal, kemudian pada saat terdakwa ingin melarikan diri menggunakan sepeda motor, lalu saksi tendang sepeda motor milik terdakwa sehingga terjatuh, selanjutnya terdakwa kabur memanjat pagar, tetapi langsung saksi Tarik dan terjatuh, selanjutnya terdakwa dapat diamankan, setelah itu terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Jatiasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian Musholla Al Munawaroh atas perbuatan terdakwa yang sudah mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HEPPY SUWARDIYANTO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 10.30 Wib, di Musholla Al Munawaroh Kp. Pedurenan Rt.004/006 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi:

- Bahwa pada saat kejadian saksi arah pulang pada saat saksi sampai diperumahan Griya Azizah tepatnya di Mushola Al Munawaroh melihat orang banyak, lalu saksi datang ke Mushola Al Munawaroh dan melihat terdakwa sudah diamankan;

- Bahwa adapun kerugian Musholla Al Munawaroh atas perbuatan terdakwa yang sudah mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi TOTO PRANOTO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.51 Wib, di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt.08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari CCTV, Adapun cara terdakwa mengambil uang didalam kota amal dengan cara pelaku datang ke Masjid Darul Hijrah, kemudian terdakwa mengangkat kotak amal dengan kedua tangan kea rah kamar mandi, setelah dikamar mandi, lalu terdakwa mencongkel penutup kotak amal menggunakan obeng, setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melarikan diri;

- Bahwa adapun kerugian Masjid Darul Hijrah atas perbuatan terdakwa yang sudah mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HARTANA (SAKSI PENANGKAP), dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.51 Wib, di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt.08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari salah satu jamaah yang mengatakan bahwa kotak amal Masjid Darul Hijrah telah diambil oleh terdakwa setelah itu saksi mengecek CCTV, Adapun cara terdakwa mengambil uang didalam kota amal dengan cara pelaku datang ke Masjid Darul Hijrah, kemudian terdakwa mengangkat kotak amal dengan kedua tangan ke arah kamar mandi, setelah dikamar mandi, lalu terdakwa mencongkel penutup kotak amal menggunakan obeng, setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa adapun kerugian Masjid Darul Hijrah atas perbuatan terdakwa yang sudah mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI di persidangan telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa untuk kejadian perbuatan pertama dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.51 Wib bertempat di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt. 08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, dan untuk kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 10.30 Wib, di Musholla Al Munawaroh Kp. Pedurenan Rt.004/006 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 09.51 Wib di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt. 08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, terdakwa mendatangi Masjid Darul Hijrah dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan sebelah kanan samping masjid, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju kotak amal yang berada diteras masjid, kemudian kotak amal oleh terdakwa diangkat menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah toilet, setelah itu kotak amal oleh terdakwa penutupnya dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian pada saat kotak amal terbuka, lalu uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas, setelah itu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

■ Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Mushola Al Munawaroh yang beralamat di Griya Azizah Kp. Pedurenan Rt.04/006 Kel. Jatiluhur Kec. JATIASIH Kota Bekasi, adapun cara terdakwa masuk kedalam Mushola Al Munawaroh adalah masuk melalui pintu mushola yang tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa masuk kedalam musholah, terdakwa lalu mendekati kotak amal, selanjutnya penutup kotak amal terdakwa buka dengan menggunakan obeng, setelah penutup kotak amal terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal, lalu uang tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam tas yang sudah dibawa oleh terdakwa, pada saat terdakwa ingin keluar dari musholah, kemudian terdakwa ditangkap oleh marbot musholah yang bernama SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASANI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Jatiasih;

■ Bahwa atas perbuatan terdakwa:-

■ Pertama Masjid Darul Hijrah mengalami kerugian sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

■ Kedua Mushola Al Munawaroh sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

■ Uang tunai Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

■ 1 (satu) Buah kotak amal terbuat dari Alumunium dan kaca;

■ 1 (Satu) Buah Tas warna hitam merk PALAZZO;

■ 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua (R2) merk honda supra Fit warna hitam;

■ 1 (satu) Buah Obeng;

■ 1 (satu) Buah kotak amal bertuliskan "Satu Hati";

■ 1 (satu) Buah Flash disk merk KONGSTON berisikan Rekaman pelaku;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : /Pen.Pid B-SITA/2024/PN.Bks tanggal 2024, karena itu dapat dipergunakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperkuat pembuktian dari Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan bersesuaian juga dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo maka didapatkan petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta menunjukkan pula jika terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

□ Bahwa untuk kejadian perbuatan pertama dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 09.51 Wib bertempat di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt. 08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, dan untuk kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 10.30 Wib, di Musholla Al Munawaroh Kp. Pedurenan Rt.004/006 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 09.51 Wib di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt. 08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, terdakwa mendatangi Masjid Darul Hijrah dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan sebelah kanan samping masjid, kemudian terdakwa berjalan menuju kotak amal yang berada diteras masjid, kemudian kotak amal oleh terdakwa diangkat menggunakan kedua tangan terdakwa kearah toilet, setelah itu kotak amal oleh terdakwa penutupnya dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian pada saat kotak amal terbuka, lalu uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas, setelah itu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

□ Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Mushola Al Munawaroh yang beralamat di Griya Azizah Kp. Pedurenan Rt.04/006 Kel. Jatiluhur Kec. JATIASIH Kota Bekasi, adapun cara terdakwa masuk kedalam Mushola Al Munawaroh adalah masuk melalui pintu mushola yang tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa masuk kedalam musholah, terdakwa lalu mendekati kotak amal, selanjutnya penutup kotak amal terdakwa buka dengan menggunakan obeng, setelah penutup kotak amal terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal, lalu uang tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam tas yang sudah dibawa oleh terdakwa, pada saat terdakwa ingin keluar dari musholah, kemudian terdakwa ditangkap oleh marbot musholah yang bernama SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASANI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Jatiasih;

□ Bahwa atas perbuatan terdakwa:-

□ Pertama Masjid Darul Hijrah mengalami kerugian sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

□ Kedua Mushola Al Munawaroh sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP juncto Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yakni ALI RAHMANTO BIN MURSIDI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks



persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) secara tidak sah;

Dengan demikian unsur kedua terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kedua sejumlah uang yang diambil terdakwa dalam perkara a quo adalah milik Musholla Al Munawaroh Kp. Pedurenan Rt.004/006 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan milik Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt. 08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

Dengan demikian unsur ketiga terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut diatas adalah dengan maksud untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemilik uang itu yaitu musholla dan masjid tersebut diatas untuk dipergunakan bagi kepentingan musholla dan masjid tersebut;

Dengan demikian unsur keempat dakwaan Penuntut Umum terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membuka penutup kotak amal adalah dengan mengcongkelnya dengan obeng dan kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut;

Dengan demikian unsur kelima terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda yakni masing-masing dilakukan di Musholla Al Munawaroh Kp. Pedurenan Rt.004/006 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 pukul 10.30 Wib dan dilakukan di Masjid Darul Hijrah Perumahan Taman Jatisari Permai Rt. 08/014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 pukul 09.51 Wib;

Dengan demikian unsur keenam dakwaan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP juncto Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-

- 1 (satu) Buah Obeng;
 - 1 (Satu) Buah Tas warna hitam merk PALAZZO;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-

- Uang tunai Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah kotak amal terbuat dari Aluminium dan kaca;
 - 1 (satu) Buah kotak amal bertuliskan "Satu Hati";
 - 1 (satu) Buah Flash disk merk KONGSTON berisikan Rekaman pelaku;
- yang merupakan uang dan barang milik musholla dan masjid sehubungan dengan tindak pidana dalam perkara aquo maka dipertimbangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pengurus musholla dan masjid tersebut melalui SAKSI SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua (R2) merk honda supra Fit warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Ali Rahmanto bin Mursidi, maka oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara a quo juga dikarenakan kondisi ekonominya yang kekurangan sehingga barang bukti tersebut nantinya dapat dipergunakan sebagai sarana transportasi bagi terdakwa guna mengerjakan mata pencahariannya yang tidak bertentangan dengan hukum maka dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ali Rahmanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:-

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASAN (musholah Al Munawaroh);
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:-

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:-

- Uang tunai Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah kotak amal terbuat dari Alumunium dan kaca;
- 1 (satu) Buah kotak amal bertuliskan "Satu Hati";
- 1 (satu) Buah Flash disk merk KONGSTON berisikan Rekaman pelaku;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua (R2) merk honda supra Fit warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALI RAHMANTO;

- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (Satu) Buah Tas warna hitam merk PALAZZO;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H., Purnama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SASTRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Iswandi, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks

